



Altafani

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 4, Nomor 1, (2024) : Edisi Oktober 2024

<https://jurnal.insan.ac.id/?journal=altafani>

E-ISSN: 2808-3997

**Edukasi Parenting “DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP
PSIKOLOGIS, EMOSIONAL DAN MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM”**

Asriadi

STIS Dayah Amal Peureulak Aceh Timur

asriadi@gmail.com,

ABSTRAK

Setiap manusia tentunya memiliki harapan untuk membangun keluarga yang menjadi tujuan dari hukum perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun ada berbagai faktor penyebab rusaknya dan kehancuran suatu rumah tangga sehingga memilih untuk bercerai. Akibat dari perceraian tersebut akan merusak hubungan suami istri serta berdampak pada psikologis, emosional dan mental anak. Pengumpulan data dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri terkadang harus menghadapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, munculnya permasalahan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya faktor ekonomi, tidak adanya rasa tanggung jawab, perbedaan pandangan hidup yang dapat mengakibatkan rumah tangga krisis. Wanita yang akan menjadi janda tidak memikirkan pandangan orang lain terhadap dirinya karena menurutnya ini adalah hidupnya dan dialah yang menjalani itu semua, hanya saja ada rasa bersalah pada anaknya ketika harus bercerai. Tentunya ada dampak perceraian yang akan timbul terhadap perkembangan psikologis anaknya, berusaha agar anaknya tidak kehilangan kasih sayang seorang ayah.

Kata Kunci: *Dampak Perceraian; Perkembangan Psikologi, Emosional dan Mental Anak,*

Hukum Islam

PENDAHULUAN

Memiliki bahtera rumah tangga yang bahagia adalah impian setiap orang untuk diraih. Melahirkan keturunan dan mendidik mereka menjadi anak-anak yang shaleh dan berguna bagi Bangsa dan Agama. Menjadi ideal dalam menghadapi kehidupan nyata dengan berbagai macam permasalahannya, tentu semua itu tidak sesederhana apa yang telah dipaparkan dalam banyak teori dan konsep pernikahan. Masalah hidup akan terus muncul sebagai cobaan dalam rumah tangga. Berawal dari kesulitan ekonomi yang membuat hubungan menjadi tidak harmonis dan kemudian memicu perselingkuhan yang berujung pada perceraian.

Masalah-masalah tersebut akan sering muncul di masyarakat dan menjadi penyebab utama rusaknya dan kehancuran suatu rumah tangga. Akibat dari perceraian tersebut merusak hubungan suami istri serta berdampak pada psikologis anak. Hak asuh anak akan menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan. Anak-anak di bawah umur akan selalu menjadi korban akibat perceraian yang terjadi. Aturan yang telah ditetapkan terkait kasus ini adalah bahwa hak asuh anak di bawah umur menjadi tanggung jawab ibu sampai dia dapat menentukan dengan siapa dia akan bersama.

Masalah hak asuh anak di bawah umur merupakan hal penting yang harus digali secara mendalam agar tidak terbelenggu dan luput dari pantauan hukum. Apalagi pemerintah selalu berusaha melindungi keberadaan anak agar tidak terjadi gangguan baik dari dalam maupun luar lingkungan. Secara hukum, anak-anak juga akan memiliki "keistimewaan khusus". Anak merupakan objek utama sekaligus subjek utama dalam proses legitimasi, generalisasi, dan aturan sistematis yang mengatur. Perlindungan hukum ini akan memberikan dasar dan kekuatan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran pertimbangan dalam memutuskan hak asuh anak tidak hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga harus dilihat dengan menggunakan ranah lain seperti psikologi, masyarakat, dan lingkungan tempat terjadinya kasus. Studi hukum tidak dapat digeneralisasikan seluruhnya ke berbagai bidang. Adanya kajian-kajian yang mulai dari akarnya, seperti penyebab perceraian, hingga masalah hak asuh anak perlu dilakukan di setiap daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman budaya dan tingkatan masyarakat. Tentunya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara yang berada dalam lingkup perceraian dan hak asuh anak.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian tentang faktor penyebab perceraian dan dampaknya terhadap hak asuh anak. Untuk memperoleh interpretasi yang akurat tentang isi dan kandungan konsep keadilan bagi anak, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Setelah itu akan dianalisis dan diambil kesimpulan untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, semua data akan dikonfirmasi dengan sumbernya melalui teknik analisis data.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang utuh, kompleks, penuh makna, dinamis dan hubungan gejala yang bersifat interaktif.

Penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait dengan berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan dampak perceraian terhadap psikologis, emosional dan mental anak dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik kajian kepustakaan dalam bentuk dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu analisis bahan hukum yang terdiri dari empat teknik yaitu teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif. Contoh Diagram:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian Dalam Perspektif Hukum

Kata "cerai" menurut kamus berarti perpisahan, putus sebagai suami istri, cerai. Kemudian, kata "cerai" berarti perpisahan, cerai (antara suami istri), dan perpecahan. Kata "bercerai" berarti: tidak ada percampuran (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlatih (suami-istri). Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya 1). Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka; 2). Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu meninggalnya suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan penetapan pasti dan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa; 3). Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Sedangkan dalam istilah fikih disebut talak yang berarti memutuskan ikatan dan membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut celah, yang berarti perceraian, yang merupakan kebalikan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli fikih sebagai istilah yang berarti "perceraian suami istri". Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Oleh karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia tidak hanya terfokus pada satu urusan saja tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan pada berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera).

Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan pengadilan, baik suami karena suami telah membatalkan talak, maupun karena istri menggugat cerai atau memohon hak cerai karena sighth taklik talak. Padahal dalam ajaran Islam, talak dianggap sah jika langsung diucapkan oleh suami, namun tetap harus dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum atau perceraian.

Jika dilihat dari segi hukum, perceraian tidak dapat terjadi tanpa alasan yang masuk akal. Artinya harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilakukan. Termasuk segala keputusan yang berkaitan dengan akibat perceraian dan juga ditentukan oleh alasan perceraian. Misalnya hak asuh anak, dan pembagian harta. Perceraian tidak diperbolehkan baik dalam pandangan agama maupun dalam lingkup hukum positif. Agama menganggap bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluknya untuk menentukan rujuk atau jalan terbaik bagi siapa saja yang bermasalah dalam rumah tangga, hingga akhirnya terjadi perceraian. Hukum positif memandang perceraian sah apabila memenuhi unsur-unsur perceraian, antara lain karena perselisihan yang menimbulkan perselisihan yang sulit dihentikan, atau karena suami tidak berdaya menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Perceraian (divorce) adalah peristiwa perpisahan resmi antara suami istri dan mereka bertekad untuk tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri. Mereka tidak lagi tinggal serumah, karena tidak ada ikatan resmi. Bagi mereka yang telah bercerai tetapi tidak memiliki anak, perpisahan tidak menimbulkan efek traumatis psikologis pada anak. Tapi bagi mereka yang sudah memiliki anak tentunya perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak. Sebaliknya, anak-anak yang lahir selama mereka hidup sebagai suami-istri bisa saja termasuk dalam salah satu orang tuanya, baik mengikuti ayah atau ibunya.

Perceraian merupakan masalah yang perlu diperhatikan di tingkat daerah dan nasional. Banyak keluarga yang terkena dampak masalah perceraian. Konsekuensi yang tidak diinginkan muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan ringan hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang divonis penjara. Permusuhan dan perselisihan antar keluarga. Anak-anak yang ditinggalkan karena perceraian. Dalam rumah tangga, masalah selalu ada dan jika tidak dapat diselesaikan maka akan berujung pada perceraian. Setiap orang selalu mendambakan lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir dan batin di lingkungan tempat tinggalnya. Namun hal yang selalu dilupakan untuk menciptakan kondisi seperti itu adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim agar tetap harmonis, meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan hidup. Kedamaian akan selalu didapat jika mengutamakan pemikiran jernih dengan tetap menjaga, melindungi, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen.

Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk membentuk kepribadian anak yang positif. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan membuat anak kehilangan

arah. Apalagi jika kondisi keluarga yang bercerai disertai dengan tindakan kekerasan. Perceraian sendiri merupakan suatu pemutusan ikatan perkawinan yang bersifat hukum dan tetap yang bersifat dinamis yang dapat mempengaruhi pertumbuhan psikologis seseorang. Perceraian seringkali dipandang sebagai penutup pengaman yang mengembalikan otonomi individualitas mantan suami atau mantan istri. Banyak kasus yang terjadi pada keluarga yang bercerai yaitu dampak perceraian terhadap kondisi psikologis dan ekonomi anak.

Beberapa remaja yang orang tuanya bercerai dan belum bisa menerima perceraian orang tuanya akan memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengembalikan keluarga normal dengan membujuk orang tua untuk berdamai. Pada beberapa remaja, mungkin ada cara yang mengarah pada menyakiti diri sendiri karena merasa gagal menyatukan kembali orang tuanya. Adanya berbagai reaksi pada remaja terhadap perceraian orang tua sangat erat kaitannya dengan penerimaan individu terhadap perceraian.

Beberapa remaja yang diasuh dan tinggal bersama salah satu orang tuanya mengalami beberapa kejadian yang tidak menyenangkan, hal ini membuat para remaja menjadi murung dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa orang tuanya bercerai, remaja juga kurang percaya diri saat mengeluarkan pendapat dan merasa malu dengan keadaannya, Hal ini membuat remaja sulit bergaul dengan orang lain, ketidakmampuan remaja dalam mengontrol emosi saat melampiaskan amarah membuat remaja sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.¹³ Bakti sosial dengan anak adalah suatu pelayanan yang dilakukan untuk membantu anak meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial berusaha untuk dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan peran sesuai dengan status dan tahap perkembangannya, serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Dalam bekerja dengan anak, pekerja sosial harus mendasarkan intervensinya pada kepentingan terbaik anak.

Dampak Perceraian Terhadap Anak

Perceraian yang merupakan ujung dari ketidakstabilan perkawinan yang dipupuk dan kemudian hidup terpisah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pasangan tertentu yang bukan hanya keputusan sesaat, tetapi proses panjang yang membutuhkan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, terutama dari pihak keluarga dan kerabat dekat. Keputusan cerai ini merupakan pemikiran panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan. Meski keputusan untuk bercerai mutlak ada di tangan pasangan suami istri, namun dalam prosesnya mereka bisa membicarakan keputusannya dengan

keluarga. Perceraian tentu memberikan dampak yang kurang baik bagi istri, suami, dan anak. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar keluarga yang lebih banyak mengalami perceraian. Di antara hal-hal yang dapat dirasakan oleh mereka setelah bercerai dengan pasangannya adalah sebagai berikut:

Dampak Positif

a. Ada perasaan lega

Perasaan lega setelah bercerai karena konflik yang menjadi pemicu perceraian sudah teratasi. Perceraian dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang selama ini terjadi. Selain itu pelaku perceraian tidak lagi harus menjaga perasaannya terhadap perilaku pasangannya yang memicu perselisihan atau konflik dalam rumah tangga, sehingga perceraian adalah jalan terakhir agar pasangan dalam keluarga tidak lagi saling menyakiti.

Setiap manusia tentunya memiliki harapan untuk membangun keluarga yang menjadi tujuan dari hukum perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ini selaras dengan maqasid al-syariah sebagai upaya menaati perintah agama, dengan menjalankan aturan agama berarti menjaga agama itu sendiri (hifdzu al-din). Karena hakekat suatu perkawinan adalah mewujudkan kemaslahatan suami istri. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban dalam rumah tangga antara suami dan istri tidak terpenuhi, seringkali akan menimbulkan keretakan rumah tangga yaitu perceraian. Jika kenyataannya terjadi perceraian, maka akan ada hak asuh anak, padahal perceraian adalah hal yang dibenci Allah, meskipun diperbolehkan sebagai pintu keluar darurat. Namun, seringkali anak menjadi korban perceraian orang tuanya, padahal mereka membutuhkan kasih sayang dari keduanya. Memenuhi segala kebutuhan dan keperluan anak yang merupakan hak yang harus mereka dapatkan merupakan bagian dari tujuan syari'ah, yaitu menjaga nasab (hifdzu al-nasl).

Begitu pula dengan peran yang tidak seimbang dalam pembagian tugas rumah tangga, semua tugas yang berkaitan dengan mengurus rumah dan anak menjadi tanggung jawab mereka. Bahkan jika anaknya sakit dia harus membawanya ke dokter sepulang kerja dan suaminya sama sekali tidak peduli padanya, dan suaminya akan memarahinya jika dia melihat dia istirahat atau tidak melakukan aktivitas apa pun. Selanjutnya, realitasnya bahwa dalam hal prioritas pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk diri sendiri dan bersama teman-temannya. Beberapa perempuan harus menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan susu untuk anak-anaknya karena suami mereka hanya memberikan uang belanja yang terbatas. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, sebahagiannya mengambil keputusan

untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya.

Ada anggapan bahwa kebahagiaan individu lebih penting daripada harus menjalani kehidupan rumah tangga yang membuat mereka merasa tersiksa. Sebelum seorang perempuan memutuskan untuk bercerai, ia memikirkan status janda yang akan disandang karena status tersebut masih berkonotasi negatif menurut pandangan masyarakat pada umumnya. Beberapa kekhawatiran muncul dalam dirinya tetapi kemudian mempertimbangkan kembali daripada masalah rumah tangganya yang akan menyebabkan mengalami gangguan jiwa, maka harus memilih untuk menjadi seorang janda, apalagi jika wanita tersebut yang mencari nafkah untuk keluarga, terutama anak-anak. Wanita yang akan menjadi janda tidak memikirkan pandangan orang lain terhadap dirinya karena menurutnya ini adalah hidupnya dan dialah yang menjalani itu semua, hanya saja ada rasa bersalah di dalamnya, anaknya ketika dia harus bercerai. Ia memikirkan dampak perceraian yang akan timbul terhadap perkembangan psikologis anaknya, ia berusaha agar anaknya tidak kehilangan kasih sayang seorang ayah.

b. Berusaha Menyesuaikan Kondisi Pasca Perceraian

Dampak lain yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai antara lain mereka yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya setelah bercerai, dengan adanya perbedaan status sebelum dan sesudah perceraian mengharuskan pihak-pihak tersebut untuk dapat menempatkan diri. Dalam hal ini, mereka harus dibiasakan hidup tanpa sosok suami bagi istrinya, istri bagi suami, dan ayah serta ibu bagi anak-anaknya serta menjalankan fungsinya agar tetap eksis dan mampu menjaga dan menopang kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat, bagaimana mempertahankan hidup mereka dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk anak-anak mereka. Penyesuaian diri dengan status baru sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang setelah perceraian, mereka yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri setelah perceraian akan lebih mudah menerima.

Perempuan sebagai orang tua tunggal adalah suatu keadaan dimana seorang perempuan akan menempati dua posisi sekaligus, yaitu sebagai ibu yang merupakan posisi kodrati, dan sebagai ayah. Dia akan memiliki dua bentuk sikap, seorang wanita dan seorang ibu harus lembut dengan anak-anaknya, seorang ayah yang jantan dan bertugas mengendalikan aturan dan peraturan, serta bertindak sebagai penegak keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang ibu memiliki peran ganda, yaitu sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya setelah terjadi perceraian.

Perceraian akibat perselingkuhan menimbulkan perasaan sakit hati pada ibu tunggal pasca perceraian. Perilaku stres yang dimunculkan oleh ibu tunggal

adalah menangis, depresi, dan merasa minder dengan statusnya. Stres pada ibu tunggal adalah tekanan yang dialami ibu akibat sumber stres yang terjadi pada keluarga yang bercerai. Stres adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan sistem biologis, psikologis, atau sosial individu. Perubahan individu akibat stres dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu gejala fisik, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Efek awal stres biasanya berupa gejala fisik. Stres dapat menyebabkan perubahan metabolisme, meningkatkan detak jantung, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan sakit kepala, dan memicu serangan jantung. Gejala psikologis stres dapat menyebabkan ketidakpuasan diri terhadap pekerjaan, ketegangan, kecemasan, lekas marah, kebosanan, dan penundaan. Setelah gejala perilaku terkait stres meliputi perubahan produktivitas, ketidakhadiran, perubahan kebiasaan makan, pola merokok, konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber stres yang berpotensi menimbulkan stres adalah konflik, perubahan hidup, dan pertengkaran sehari-hari.

Dampak Negatif

a. Kurangnya Pasangan Hidup

Hidup berumah tangga berarti seseorang tidak akan hidup sendiri, akan ada keluarga lain yang harus bersama, dan tentunya akan ada suami atau istri yang bisa diajak berbagi tentang segala hal. Namun ketika sebuah keluarga mengalami perceraian, pasangan yang dulu hidup bersama tentunya harus membiasakan hidup tanpa pasangannya. Kehilangan pasangan mengharuskan orang yang bercerai menyesuaikan diri dengan status barunya sebagai janda/duda dan sebagai orang tua tunggal bagi anak-anaknya (bagi yang sudah memiliki anak). Situasi yang tidak mudah karena kesendirian menuntut mereka untuk memikirkan masalah dalam hidup mereka tanpa bantuan pasangan yang selalu menemani mereka dalam keadaan apapun. Hal ini membuat pasangan yang bercerai akan merasa membutuhkan pasangan hidupnya.

Kesepian adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh seseorang dimana emosi negatif muncul karena adanya gap dalam kehidupan seseorang, dimana terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Individu yang mengalami kesepian merasa tidak ada orang yang dapat memahami dirinya dengan baik, sehingga ada perasaan masih ada yang tidak beres dalam hidupnya sehingga merasa terasing dan merasa tidak memiliki siapa-siapa untuk lari ketika dibutuhkan. Kesepian merupakan kondisi yang hampir sama dengan dimana seseorang merasa tidak memiliki teman di masyarakat. Selain itu, kesepian dirasakan oleh seseorang yang merasa tidak berguna, dan tidak mampu membangun hubungan yang erat dengan kerabat dan sahabat,

sehingga ia merasa tidak mampu berkreasi dan menghasilkan sesuatu.

Banyaknya masalah dan pertimbangan wanita yang pernah gagal dalam berumah tangga membuatnya harus kehilangan momen bahagia bersama keluarga kecilnya. Ada penyesalan pada wanita karena berperilaku seperti di masa lalu. Perempuan merasa bahwa dengan kehidupannya sekarang, yang menganggap dirinya sedang menikmati masa mudanya yang hilang, dapat memberikan kepuasan tersendiri. Wanita yang bercerai menyadari bahwa sekarang mereka tidak seharusnya bertingkah seperti anak muda, tetapi juga belum mampu mengarahkan diri mereka ke kehidupan yang lebih baik setelah perceraian mereka. Kesendirian membuatnya kesepian dan merasa sendirian. Membangun cinta dan hubungan dengan lawan jenis pasca perceraian merupakan hal yang sulit dilakukan, karena belum tentu pasangan baru bisa menerima status seseorang yang gagal dalam pernikahan pertamanya.

Kesepian didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan seseorang tentang tingkat hubungan sosial yang dimilikinya. Seorang individu mengalami kesepian jika tidak mampu membangun kedekatan dalam hubungan interpersonal seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, kesepian muncul ketika individu merasa hubungan sosialnya saat ini tidak memuaskan. Kesepian adalah penderitaan mental yang berasal dari keterpisahan dari orang lain karena keunikan dan kekhususan seseorang. Kesepian dirasakan secara subyektif, tergantung individu yang merasakannya. Karena seseorang bisa merasa kesepian di tengah suasana yang ramai. Kesepian adalah kecemasan subyektif yang dirasakan seseorang ketika hubungan sosial kehilangan karakteristik pentingnya. Situasi kerugian ini dapat terjadi secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif dalam artian jika seseorang hanya memiliki sedikit teman, bahkan tidak sama sekali. Kesepian terjadi secara kualitatif ketika seseorang merasa hubungannya dengan orang lain terlalu dangkal, dan kurang memuaskan dari yang diharapkan.

b. Ada Perasaan Terluka

Selain kehilangan pasangan, ada yang merasa sakit hati, sakit hati juga dirasakan oleh beberapa pelaku perceraian. Perasaan sakit hati timbul karena pasangan yang bercerai masih memiliki perasaan yang sama, hal itu akan menimbulkan efek sakit hati bagi mereka. Perempuan kepala rumah tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya bukanlah fenomena asing. Melihat persaingan ekonomi dan kehidupan sosial yang semakin maju, mereka tidak mau ketinggalan dan tidak mau dianggap remeh. Dari segi ekonomi, perempuan kepala keluarga cenderung berada dalam kondisi ekonomi yang rendah. Hal ini terlihat pada kondisi ekonomi pasca perceraian. Kondisi ekonomi perempuan sebelum bercerai cenderung lebih

bergantung pada pendapatan suaminya.

Perceraian merupakan fenomena sosial dimana suami istri tidak lagi menemukan solusi yang sama dalam menyelesaikan suatu masalah. Perceraian juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti perselingkuhan dan juga kematian salah satu pasangan. Hal ini tentu saja berdampak terutama pada kehidupan perempuan, salah satunya pasca perceraian, perempuan harus menanggung beban lebih dari biasanya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dan kini harus menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga.³⁰ Keluarga yang dikepalai oleh perempuan cenderung berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan perempuan sendiri seringkali bias gender dan tidak diuntungkan dalam pengambilan keputusan. Secara sosial, perempuan rumah tangga juga kerap mendapat stigma buruk sebagai janda.

Masalah perceraian bagi perempuan kepala keluarga, baik dalam kasus perceraian maupun cerai, cenderung membuat kehidupan mereka begitu bergejolak, dimulai dari penurunan tingkat pendapatan hingga label di masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, sebagai perempuan yang mau tidak mau harus menjadi kepala keluarga dalam rumah tangganya, ia harus menanggung beban menafkahi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Situasi ini akan sulit bagi perempuan yang sebelumnya berstatus ibu rumah tangga. Melihat kondisi tersebut, para perempuan kepala keluarga tidak tinggal diam.³² Setelah dihadapkan pada kondisi yang serba terbatas, mereka bertekad melakukan perubahan untuk memperbaiki kehidupannya. Fenomena perceraian yang dialami oleh mereka bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Dampaknya pun beragam, mulai dari kondisi keuangan yang menurun, kondisi keluarga yang cenderung mengalami konflik, hingga gangguan psikologis dan mental pada perempuan. Perlu adanya adaptasi bagi mereka untuk mengembalikan keadaan hidupnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Anak Menjadi Tidak Terkontrol

Selain berdampak pada mereka yang mengalami perceraian, juga berdampak pada anak-anak di keluarga lain. Secara psikologis, dampak perceraian akan menimbulkan tekanan mental seperti depresi, kemarahan yang tidak menentu, dan kelambanan, bahkan mengalami sebaliknya yaitu terlalu dewasa (bahkan sebelum waktunya matang), selalu menyalahkan orang lain dan keadaan atau puncaknya mereka melarikan diri. asosiasi yang menerimanya.

Dampak perceraian adalah putusannya hubungan antara dua kubu keluarga suami istri yang semula bersatu karena ikatan kekerabatan, bahkan yang lebih memilukan adalah anak-anak menjadi korban. Dampak langsung dari perceraian. Hal ini terlihat dari terjadinya pertengkaran antara kedua orang tuanya yang akan dapat merusak jiwa dan jiwanya, padahal dalam maqasid

al-syari'ah, akal harus dilindungi (hifdzu al-aql). Anak akan mengalami tekanan mental seperti depresi, marah yang tidak jelas penyebabnya dan ketidakdewasaan dalam berpikir, atau sebaliknya yaitu terlalu dewasa (bahkan sebelum waktunya matang), menyalahkan orang lain dan lingkungannya atau akhirnya mereka lari menuju hubungan yang buruk menimpa mereka, hal ini disebabkan broken home yang terjadi pada orang tuanya yang ia lihat dan dengar.

Dampak perceraian juga dirasakan oleh anak-anak dalam keluarga sebagaimana anak-anak korban perceraian lainnya juga merasakan dampak perceraian orang tuanya. Dampak yang timbul pasca perceraian orang tua dalam keluarga antara lain anak menjadi sulit diatur, anak cenderung egois menjadi seperti yang diinginkan. Mereka berperilaku seolah-olah mereka menyukai diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan keadaan. Sebagian besar anak merasa orang tuanya tidak lagi memedulikannya karena yang mereka dapatkan hanyalah pemenuhan kebutuhan ekonomi tetapi untuk kebutuhan berupa kurangnya kasih sayang yang mereka dapatkan.

Dampak perceraian orang tua pada remaja dapat ditunjukkan dengan perilaku internalisasi atau eksternalisasi. Perilaku internalisasi meliputi rasa takut, malu, depresi, rendah diri, sedih, cemas, bingung, sakit, dan rendah diri. Perilaku aktif perilaku eksternal, kesulitan membangun hubungan dengan orang lain, ketidakmampuan beradaptasi dengan orang yang berwibawa, masalah perilaku di sekolah, perilaku buruk, minum minuman keras, aktivitas seksual berbahaya, pencurian, merokok, bahkan bisa terjerumus kepada narkoba akibat perceraian kedua orang tua, anak bertindak sebagai orang yang mandiri, subjek memiliki harga diri yang rendah dan kehilangan minat untuk melanjutkan sekolah dan anak masih mengkonsumsi alkohol, subjek juga merokok, dan yang terpenting keseriusan anak berani mencuri.

Dampak dari perceraian selanjutnya adalah merasa diabaikan oleh orang tua yang meninggalkannya, sulit menerima kenyataan perubahan akibat perceraian, Menarik diri dari teman lama dan kegiatan yang disukai, kehilangan minat untuk belajar, dan melakukan tindakan yang tidak dapat dilakukan atau dilakukan tindakan yang tidak dapat diterima seperti mencuri, membolos, selain mulai menggunakan bahasa yang kasar, menjadi agresif atau memberontak, merasa marah dan tidak yakin dengan keyakinannya sendiri tentang cinta, pernikahan dan keluarga, mulai mengkhawatirkan masalah orang dewasa, seperti keamanan ekonomi keluarga, merasa berkewajiban untuk memikul lebih banyak tanggung jawab orang dewasa dalam keluarga efek lainnya perceraian yang dirasakan oleh anak.

Ketika orang tua bercerai, akhirnya anak tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi, dan hal tersebut membuat pengetahuan anak menjadi terbatas, dan kepercayaan subjek terhadap orang tuanya memudar

setelah kedua orang tuanya berpisah dan tidak lagi mengharapkan orang tuanya. Berdasarkan pendekatan kognitif, kondisi yang dialami anak dapat dijelaskan akibat miskonsepsi dan pemahaman. Perkembangan fisik dan intelektual yang pesat pada masa remaja perlu dibarengi dengan penyesuaian intelektual dalam pembentukan sikap, nilai, dan minat yang baru agar dapat menjalani proses perkembangan dengan baik. Ketika subjek kehilangan peran kedua orang tuanya, hal ini membuat perkembangan fisik dan mental anak agak terganggu, yang seharusnya mendapatkan perkembangan yang baik justru sebaliknya. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan orang sekitar sangat penting dan menjadi sesuatu yang didambakan oleh anak-anak dan remaja. Karena kehilangan peran orang tuanya, anak menjadi nakal untuk menutupi kekecewaannya terhadap orang tuanya.

Keluarga anak yang telah bercerai sehingga kebutuhan kasih sayang anak tidak terpenuhi, hal ini mengarahkan anak untuk melakukan perilaku merusak. Adanya stigma dari masyarakat tentang dirinya karena melakukan pencurian membuat anak tidak pernah dijauhi oleh masyarakat. Orang tua perlu menanamkan nilai-nilai dan berpikir positif pada anak sejak dini, hal ini tidak berarti bahwa anak korban perceraian akan mengalami kenakalan remaja. Hal ini dapat ditelusuri kembali pada peran orang tua dalam pendidikan dan pengasuhan anak, serta pola pengasuhan, salah satunya adalah cinta dan pemahaman diri anak-anak.

d. Anak-anak Hanya Dekat dengan Salah Satu Orang Tuanya

Dampak lain yang terlihat pada anak pasca perceraian adalah mereka hanya dekat dengan salah satu orang tua dari orang tuanya yang bercerai. Anak-anak harus memilih untuk tinggal bersama ibunya atau dengan ayahnya. Keadaan ini akan membuat anak korban perceraian lebih dekat dengan salah satu orang tuanya. Harus memilih tinggal bersama ayah atau ibunya merupakan pilihan yang sulit bagi anak-anak pasca perceraian orang tuanya, tak jarang mereka akan memilih tinggal bersama kakek dan neneknya. Sebagian besar anak yang bercerai akan memilih hidup dengan siapa yang dirasa nyaman ketika mereka berada di lingkungan yang mereka pilih. Kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi tolok ukur dengan siapa mereka memilih untuk tinggal, faktor ini juga akan membuat mereka hanya dekat dengan satu pihak saja.

Perceraian juga menjadi masalah besar bagi anak, terutama yang masih duduk di bangku sekolah dasar karena anak pada usia ini membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Hal ini juga berdampak pada pendidikan mereka, suasana belajar yang tidak nyaman yang tentunya hal ini akan merugikan perkembangan anak. Anak-anak yang diasuh oleh ibu kelas menengah ke bawah sering mengalami kesulitan secara finansial. Jadi, integritas keluarga sangat penting dalam membina pendidikan

perkembangan psikologis dan emosional seorang anak.

Anak pada usia remaja yang orang tuanya mengalami perceraian cenderung menunjukkan sikap berupa perilaku nakal, bisa saja sampai melakukan hubungan seks bebas, depresi, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena anak merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua yang akan mempengaruhi perkembangan mental anak. Perilaku orang tua sebelum, selama, dan setelah perceraian sangat mempengaruhi reaksi anak terhadap perceraian. Dampak perceraian juga dapat terjadi pada pelaku perceraian yaitu munculnya permasalahan baru yang harus dihadapi oleh pelaku perceraian. Masalah tersebut dapat berupa penyesuaian kembali peran dan hubungan dalam lingkungan sosial. Selain itu, perceraian juga membawa akibat yuridis yang berkaitan dengan status suami, istri, dan anak, bahkan terhadap harta kekayaannya.

e. Hubungan Antara Dua Keluarga

Dampak perceraian juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar pasangan yang mengalami perceraian. Dampaknya terutama dirasakan oleh keluarga kedua pihak yang bercerai. Dampak tersebut terkait dengan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin antara kedua keluarga. Hubungan keluarga yang telah terjalin baik melalui ikatan pernikahan akan berbeda setelah terjadinya perceraian. Keputusan cerai yang dianggap jalan terbaik mungkin tidak diterima dengan baik oleh kedua keluarga para pihak, sebagian dari mereka tidak dapat menerimanya karena merasa anggota keluarga (terlibat dalam perceraian) hanya akan lebih dirugikan.⁴⁰ Masalah-masalah tersebut di atas dapat menimbulkan perselisihan atau konflik bagi keduanya, terutama anak-anak.

Pada dasarnya anak-anak memang masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, pendidikan, dan pendidikan tentang akhlak untuk menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Jadi ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan siap, dan memiliki bekal akhlak mulia dan pendidikan yang memadai untuk menghadapi kehidupannya. Dengan demikian peran orang tua sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua yang berpisah tentunya berdampak besar dalam mewujudkan impian anak menjadi kuat dan mampu berakting. Selanjutnya, seorang anak yang telah beranjak dewasa akan menentukan jalan hidupnya dengan bersandar pada orang tua yang disandingkannya, baik ayah atau ibunya atau kakeknya ataupun neneknya. Bekal ilmu dan akhlak dalam kehidupannya sangat penting agar anak tidak mudah tergerus oleh dunia global yang sangat berbahaya jika tidak memiliki bekal yang kuat.

KESIMPULAN

Penyebab perceraian karena faktor ekonomi, krisis moral, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, dan kekerasan fisik dan mental. Ada dampak positif dan negatif

perceraian terhadap hak asuh anak di bawah umur. Dampak positifnya adalah adanya rasa lega karena bebas dari konflik dan pihak yang bercerai berusaha menyesuaikan diri dengan situasi pasca perceraian. Sedangkan dampak negatif perceraian terhadap hak asuh anak diawali dengan hilangnya pasangan hidup, bahwa rasa cinta terhadap anak tidak lengkap. Kemudian timbul perasaan sakit hati karena pasangan yang diceraikan masih memiliki perasaan dan juga bagi yang perceraianya karena pihak ketiga. Dampak langsungnya terkait dengan masa depan anak. Mereka akan kesulitan mengatur, karena meskipun kebutuhan ekonomi terpenuhi, mereka tentunya juga membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah berjasa kepada penulis dalam membantu menyelesaikan artikel ini. Terakhir atas segala jasa dan baik budi dari semua pihak tersebut diatas penulis mengucapkan terimakasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah Subnahallahu Wa Ta'ala.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar Hafidzi. (2020, November). Rusdiah Rusdiah, and Nurdin Nurdin, "Arranged Marriage: Adjusting Kafa'ah Can Reduce Trafficking of Women," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2, <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1991>.
- Bukhari Bukhari. (2021). "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*.
- Darmawati Darmawati. (2017). "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 11, No. 1.
- Febriyani Jenz and Nurliana Cipta Apsari. (2021, Mei). "Dampak Perceraian Orang Tua Pada Prestasi Anak Remaja," *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Masyarakat (JPPM)* 2, No. 1, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33430>.
- Fika Burlian. (2019 Desember). "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.
- Hendra Cipta. (2017). "Dampak Perceraian Terhadap Kenakalan Remaja", *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, No. 2.
- Heniyatun Heniyatun dan Siti Anisah. (2020). "Memberikan Tunjangan Mut'ah dan Iddah dalam Masalah Litigasi Perceraian", *Profetik: Jurnal Studi Islam* 21, No. 1.
- Indah Fajrotuz Zahro and Alifatuz Zahrotul Uyun. (2020). "Konsep Diri Janda Cerai Usia Dewasa Madya Ditinjau Dari Teori Person Centered Counseling," *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 11, No. 2.
- M Djamil Latif. (1982). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* Ghalia Indonesia.
- Maulana Hassan Wadong dan R Masri Sareb Putra. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia Grasindo.
- Mohammad Reza Marandi dan Zeynab Farzizadeh. (2017). "Studi Perbandingan Hukum Perceraian dalam Fikih Islam dan Hukum Iran", *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, No. 01.
- Nasa'iy Aziz dan Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan. (2018). "Ketidakadilan Suami Poligami Dalam Memberikan Tunjangan Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan

- Mahkamah Syariah Bentong Pahang No. Perkara Mal No. 04300-076-0217", *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, No. 2.
- Nawawi Maimun, Toha Muhammad Toha, and Arifin Misbahul Arifin. (2018). "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura," *Islamuna, Jurnal Studi Islam* 5, No. 2.
- Nency Dela Oktora. (2021). "Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, No. 2.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. (2021). "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri HumaniorA* 6, No. 1.
- Nuram Mubina and Ayu Anisatuzzulfi. (2020). "Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Dewasa Awal Yang Melakukan Pernikahan Kembali," *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris* 6, No. 1.
- Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani. (2019). "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, No. 1.
- Reny Firsty Oktasari and Elly Yuliandari Gunatirin. (2020). "Kecemasan, Kesepian Dan Persepsi Terhadap Perkawinan Siri," *LEBIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, No. 2.
- Ria Juliana and Ridwan Arifin. (2019). "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, No. 2.
- Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, and Y Yasin. (2021). "Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak Di Pengadilan Agama Manado," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 2.
- Rina Hanya Aziza. (2017). "Dampak Perceraian Orang-orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *AL-IBRAH2*, No. 2.
- Santi Muardini, Alia Azmi, and Fatmariza Fatmariza. (2019). "Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 1.
- Silfia Yanasti. (2021). "Status Cerai Tidak Penting: Analisis Sosiologis Perempuan Yang Tidak Menggugat Suaminya Ke Pengadilan Agama," *Jurnal Sosiologi Andalas* 7, No. 2.
- Sitti Mania. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Makassar: Alauddin University Press.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Kebebasan.
- Uswatun Hasanah. (2020). "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 2, No. 1.